



P U T U S A N

Nomor 740 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Bengkel, 01-07-1970, pekerjaan petani, beralamat di Buleleng, NIK. 5108037112810016, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bengkel, 31-12-1971, pekerjaan petani, beralamat di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 12 Desember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu , Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2003, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.613/WNI/Bsb/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Bengkel, pada tanggal 27-07-2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1254/Disp/Bsb/2013,, dan anak yang kedua bernama **ANAK 2 PUTRI**, perempuan , lahir di Bengkel pada tanggal 21-06-20011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 479/Ist/Bsb/2013, dan Kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ; -----
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan/ pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi , yang mana Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat sebagai istri dan juga pada saat Tergugat sakit tidak di Hiraukan / dibiayai oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah dua kali mengalami sakit parah bahkan Penggugat sampai menderita kelumpuhan tidak pernah dihiraukan apalagi dibiayai oleh keluarga Penggugat termasuk Penggugat sendiri ; -----
6. Bahwa walaupun Penggugat sebagai istri sudah berusaha untuk menahan diri agar masalah ekonomi tersebut tidak menjadi pertengkaran / percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari menjadi pertengkaran / percekocokan ; -----
7. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 2 April 2015, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan pada ujungnya pada tanggal 27 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah/cerai bersuami istri di Kantor Perbekel Desa Bengkel dengan disaksikan oleh prangkat Desa Bengkel serta kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat ; -----
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu Hindu di Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2003, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 613/WNI/Bsb/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa ke 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Bengkel, pada tanggal 27-07-2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1254/Disp/Bsb/2013, dan anak yang kedua bernama **ANAK 2 PUTRI**, perempuan , lahir di Bengkel pada tanggal 21-06-20011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor.479/Ist/Bsb/2013, yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain
maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak
Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang
menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan
surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama)
tertanggal 6 Desember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua)
tertanggal 3 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga)
tertanggal 10 Januari 2019, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan
secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua
Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada
perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan
yang berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 613/WNI/Bsb/2013
tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi
tanda P-1 ; -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr



2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1254/Disp/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013 atas nama Anak i, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 479/Ist/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013 atas nama Anak 2 Putri, diberi tanda P-3 ; ---
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5108031711060063 tertanggal 4 Maret 2013 Kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy surat pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanpa P-5; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** dan **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda **P - 2** sampai dengan **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan fotokopinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. Saksi 1, saksi II. Saksi 2 dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : Saksi 1 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
-
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Banjar Bukit Telu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2003 ; -----

- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi ikut menyaksikannya ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Anak i lahir di Bengkel tanggal 27 Juli 2005 dan Anak 2 Putri lahir di Bengkel tanggal 21 Juni 2011, dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat tidak pernah dinafkahi serta Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan sampai Penggugat sakit Tergugat tetap juga tidak pernah menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018 serta Penggugat dan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan yang disaksikan aparat Desa ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa namun tidak berhasil ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja dari pada Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Saksi II : Saksi 2 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ; -----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Banjar Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2003 ; -----

- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi ikut menyaksikannya ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Anak i lahir di Bengkel tanggal 27 Juli 2005 dan Anak 2 Putri lahir di Bengkel tanggal 21 Juni 2011, dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat tidak pernah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi serta Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan sampai Penggugat sakit Tergugat tetap juga tidak pernah menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018 serta Penggugat dan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan yang disaksikan aparat Desa ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa namun tidak berhasil ;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja dari pada Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 6 Desember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 613/WNI/Bsb/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2003 di Banjar Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1254/Disp/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013 dan P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 479/Ist/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013 serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak i lahir di Bengkel tanggal 27 Juli 2005 dan Anak 2 Putri lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel tanggal 21 Juni 2011 dimana kedua anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat serta Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit Tergugat tetap juga tidak pernah menghiraukan Penggugat sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 27 April 2018 (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2018 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak i lahir di Bengkel tanggal 27 Juli 2005 (bukti P-2) dan Anak 2 Putri lahir di Bengkel tanggal 21 Juni 2011 (bukti P-3), dimana saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinial/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut sehingga petitum poin ke-3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum poin ke- 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 613/WNI/Bsb/2013 tertanggal 15 Nopember 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak i lahir di Bengkel tanggal 27 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1254/Disp/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013 dan 2. Anak 2 Putri lahir di Bengkel tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 479/Ist/Bsb/2013 tertanggal 15 November 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.800.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 951.000,00;

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2018/PN Sgr